P U T U S A N

Nomor 1980 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HADI SUGIARTO, B.Com alias SUGIK bin HONTJO KURNIAWAN**;
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/6 September 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Margorejo Indah II/A-4/424 RT. 001 RW. 008 Kelurahan Margorejo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Subsidair : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara tanggal 5 Nopember 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Sugiarto alias Sugik bin Hontjo Kurniawan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Hadi Sugiarto alias Sugik bin Hontjo Kurniawan dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hadi Sugiarto alias Sugik bin Hontjo Kurniawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair kami;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hadi Sugiarto alias Sugik bin Hontjo Kurniawan berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

   1. Uang tunai sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) (disita dari Hadi Sugiarto, B.Com. alias Sugik bin Hontjo Kurniawan);
      Dirampas untuk negara sebesar Rp1.512.113.568,74 diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara dan sisanya sebesar Rp1.487.886.413,26 dikembalikan kepada Terdakwa Hadi Sugiarto;
   2. 1 (satu) eksemplar asli SP2D Nomor 964128D/080/112 tanggal 25 Juni 2014 sejumlah Rp2.913.804.163,00 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat ribu seratus enam puluh tiga rupiah) Pembayaran Uang Muka 20% ke rekening PT Dian Sentosa pada Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Graha Pangeran Surabaya No. Rek.: 2552777777;
   3. 1 (satu) eksemplar asli SP2D Nomor 9648382D/080/112 tanggal 27 Oktober 2014 sejumlah Rp2.913.804.163,00 (dua miliar sembilan ratus tiga belas juta delapan ratus empat ribu seratus enam puluh tiga rupiah) untuk Pembayaran Angsuran ke-2 ke rekening PT Dian Sentosa pada Bank Negara Indonesia (BNI) tbk. Graha Pangeran Surabaya No. Rek.: 2552777777;
   4. 1 (satu) eksemplar asli SP2D Nomor 969460D/080/112 tanggal 25 Nopember 2014 sejumlah Rp3.370.706.245,00 (tiga miliar tiga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) Pembayaran Angsuran ke-3 ke rekening PT Dian Sentosa pada Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Graha Pangeran Surabaya No. Rek.: 2552777777;

5. 1 (satu) eksemplar asli SP2D Nomor 970866D/080/112 tanggal 15 Desember 2014 sejumlah Rp3.642.255.205,00 (tiga miliar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima rupiah) Pembayaran Angsuran ke-4 ke rekening PT Dian Sentosa pada Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Graha Pangeran Surabaya No. Rek.: 2552777777; Asli SP2D Nomor 970866D/ 080/112 tanggal 15 Desember 2014 sejumlah Rp3.642.255.205,00 (tiga miliar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima rupiah) Pembayaran Angsuran ke-4 ke rekening PT Dian Sentosa pada Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Graha Pangeran Surabaya No. Rek.: 2552777777;
6. 1 (satu) eksemplar asli SP2D Nomor 970981D/080/112 tanggal 17 Desember 2014 sejumlah Rp728.451.041,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu empat puluh satu rupiah) Pembayaran Pemeliharaan 5% ke rekening PT Dian Sentosa pada Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk. Graha Pangeran Surabaya No. Rek.: 2552777777;
7. 1 (satu) eksemplar asli SP2D Nomor 966151D/080/112 tanggal 19 Agustus 2014 sejumlah Rp70.108.800,00 (tujuh puluh juta seratus delapan ribu delapan ratus rupiah) Pembayaran Uang Muka 20% ke rekening CV Karya Perdana Konsultan pada Bank Pembangunan Kalteng Cabang Utama Palangka Raya No. Rek.: 100-003000001022-1;
8. 1 (satu) eksemplar asli SP2D Nomor 971151D/080/112 tanggal 23 Desember 2014 sejumlah Rp280.435.202,00 (dua ratus delapan puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu dua ratus dua rupiah) pembayaran tahap 2, 3 dan 4 ke rekening CV Karya Perdana Konsultan pada Bank Pembangunan Kalteng Cabang Utama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Palangka Raya No. Rek.: 100-003000001022-1;

9. 1 (satu) eksemplar asli SPM Nomor 00066/413953 tanggal 25 Juni 2014 sejumlah Rp3.304.314.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) Pembayaran Uang Muka 20% kepada PT Dian Sentosa;
10. 1 (satu) eksemplar asli SPM Nomor 00127/413953 tanggal 27 Oktober 2014 sejumlah Rp3.304.314.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) Pembayaran Angsuran ke-2 kepada PT Dian Sentosa;
11. 1 (satu) eksemplar asli SPM Nomor 00139/413953 tanggal 25 Nopember 2014 sejumlah Rp4.956.471.000,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) Pembayaran Angsuran ke-3 kepada PT Dian Sentosa;
12. 1 (satu) eksemplar asli SPM Nomor 00161/413953 tanggal 12 Desember 2014 sejumlah Rp4.130.392.500,00 (empat miliar seratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) Pembayaran Angsuran ke-4 kepada PT Dian Sentosa;
13. 1 (satu) eksemplar asli SPM Nomor 00162/413953 tanggal 15 Desember 2014 sejumlah Rp826.078.500,00 (delapan ratus dua puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) Pembayaran Pemeliharaan 5% kepada PT Dian Sentosa;
14. 1 (satu) eksemplar copy SPM Nomor 00094/413953 tanggal 15 Agustus 2014 sejumlah Rp80.333.000,00 (delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) Pembayaran Uang Muka 20% kepada CV Karya Perdana Konsultan;
15. 1 (satu) eksemplar copy SPM Nomor 00179/423953 tanggal 22 Desember 2014 sejumlah Rp321.332.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) Pembayaran Tahap 2, 3 dan 4 kepada CV Karya Perdana Konsultan;
16. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA.2014 Nomor SP DIPA-022.05.2.413953/2014 tanggal 05 Desember 2013;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

17. 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bandar Udara Beringin-Muara Teweh TA. 2014 tentang Pembentukan Pengawas Pekerjaan Kegiatan DIPA tahun 2014 Bandar Udara Beringin-Muara Teweh Nomor HK.208/H.039/ MTW.KTG/2014 tanggal 03 Januari 2014;
18. 1 (satu) eksemplar copy Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 37 Tahun 2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2014 pada satker Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
19. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Nomor KU.003/J.182/PRK 2014 tanggal 11 Juni 2014 Pekerjaan: Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron Turning Area dan Marking, PT Dian Sentosa;
20. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian Nomor KU.003/J.183/PRK 2014 tanggal 11 Juni 2014 Pekerjaan: Pengawasan Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron Turning Area dan Marking CV Karya Perdana Konsultan;
21. 1 (satu) bundel copy potongan dokumen Rencana Kerja dan Syarat (RKS) bertuliskan Aspal Prime Coat;
22. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Hasil Tes Pengujian Job Mix Formula (JMF) AC Proyek Paket Overlay Muara Teweh TA. 2014 oleh Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) tanggal 18 Juli 2014;
23. 1 (satu) lembar copy Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Beringin Nomor 002/PPK/MTW/2014 tanggal 18 Agustus 2014 perihal Surat Teguran I (pertama) kepada PT Dian Sentosa;
24. 1 (satu) bundel copy Laporan Bulanan Supervisi Kegiatan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking oleh kosnultan CV Karya Perdana Konsultan;
25. 1 (satu) eksemplar copy Hasil Pengujian Job Mix Formula (JMF) AC No. 031/PHB-KL/VII/2014;
26. 1 (satu) eksemplar copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor KU.003/J.569/MTW/2014 tanggal 07

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Desember 2014;

27. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Verifikasi Prasarana Bandar Udara Muara Teweh Baru-Muara Teweh;
28. 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Penelitian Teknis Pekerjaan Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking, 57600 M² oleh Tim Penelitian Teknis Direktorat Bandar Udara tanggal 21 Januari 2015;
29. 1 (satu) eksemplar copy Surat Direktur Bandar Udara pada Dirjen Perhubungan Udara Nomor 286/DBU/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 perihal Hasil Pelaksanaan Penelitian Teknis dan Verifikasi Pekerjaan DIPA APBN TA. 2014;
30. 1 (satu) eksemplar asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Unit Penyelanggara Bandar Udara Kelas III Beringin Nomor KU.003/J.134/MTW/2015 tanggal 16 Pebruari 2015 perihal Tindak Lanjut Penelitian dan Verifikasi Pekerjaan DIPA APBN TA. 2014 kepada PT Dian Sentosa;
31. 1 (satu) eksemplar copy Surat Direktur Bandar Udara pada Dirjen Perhubungan Udara Nomor 744/DBU/III/2015 tanggal 05 Maret 2015 perihal Penyampaian Risalah Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Penelitian Teknis Muara Teweh Baru;
32. 1 (satu) eksemplar copy Berita Acara *Core Drill* dan *Test Fitt*;
33. 1 (satu) eksemplar copy Kajian Perbaikan Hasil Pekerjaan Dan Perbaikan Sistem Perkerasan Fasilitas Sisi Udara, Muara Teweh Baru, Kalimantan Tengah dari Institut Teknologi Bandung (ITB);
34. 1 (satu) eksemplar copy Surat Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Unit Penyelanggara Bandar Udara Kelas III Beringin Nomor KU.008/J.447/MTW/2015 tanggal 03 Juni 2015 perihal Perbaikan Pekerjaan kepada PT Dian Sentosa;
35. 1 (satu) eksemplar copy Surat Pernyataan Perbaikan Pekerjaan Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking, 57600 M² di Bandara Beringin-Muara Teweh Nomor 066/SK.DS/VIII/2015 tanggal 08 Juni 2015 dari PT Dian Sentosa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

36. 1 (satu) eksemplar copy Surat Irjen (Inspektur Jenderal) Kementerian Perhubungan Nomor PS.205/1/10/ITJEN-2015 tanggal 22 Juni 2015 perihal Laporan Hasil Audit Khusus Terhadap Pengaduan Masyarakat dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Borneo;
37. 1 (satu) eksemplar copy Surat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor PS.205/I/15/ITJEN-2015 tanggal 28 Juli 2015 perihal Rapat Pembahasan Hasil Audit Khusus pada Kantor Unit Penyelenggara Bandara Muara Teweh;
38. 1 (satu) eksemplar asli Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Beringin Nomor KU.003/J.567/MTW/2015 tanggal 10 Agustus 2015 perihal Pengembalian ke Kas Negara dilampiri SSBP pengembalian pekerjaan *Marking*;
39. 1 (satu) lembar copy Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bandar Udara Beringin - Muara Teweh Tahun 2014 tanggal 03 September 2015 kepada PT Dian Sentosa perihal Perbaikan Pekerjaan;
40. 1 (satu) eksemplar copy Daftar Volume Galian;
41. 1 (satu) eksemplar copy Surat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor PS.205/I/20/ITJEN-2015 tanggal 23 Desember 2015 perihal Tindak Lanjut Hasil Audit Khusus pada Pembangunan Bandar Udara Baru Bandara Muara Teweh;
42. 1 (satu) eksemplar copy Pemeriksaan Ekstraksi dan Gradasi *Asphalt Concrete* dari Laboratorium Transportasi Universitas Gadjah Mada (UGM) tanggal 03 April 2018;
43. 1 (satu) eksemplar copy Dokumentasi Pekerjaan Bandara Trinsing - Muara Teweh Tahun 2013;
44. 1 (satu) eksemplar copy Dokumentasi Pekerjaan Bandara Trinsing - Muara Teweh Tahun 2014;
45. 1 (satu) eksemplar copy Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 2007 tanggal 05 Juli 2007 tentang Penetapan Lokasi Bandar Udara di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

46. 1 (satu) eksemplar asli Surat Kepala Kantor UPBU (Unit Penyelenggara Bandar Udara) Beringin Nomor UM.003/E099/MTW/ 2016 tanggal 15 Januari 2016 perihal Permohonan Evaluasi dan Verifikasi Ulang Bandar Udara Baru Muara Teweh Untuk Data Dukung Usulan Tahun 2017;
47. 1 (satu) lembar asli Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Beringin Nomor AU.001/B.412/MTW/2015 tanggal 18 Mei 2015 perihal Perbaikan Pekerjaan;
48. 1 (satu) eksemplar asli Hasil uji sampel *Core Drill* dari unit Laboratorium Pengendalian Mutu Dinas PU Barito Utara tanggal 11 Mei 2015;
49. 1 (satu) eksemplar asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron Turning Area dan Marking TA. 2014;
50. 1 (satu) eksemplar copy Usulan Personil (Spesimen) Pekerjaan Pengawasan Pelapisan Landas Pacu, Taxyway, Apron, Turning Area dan Marking;
51. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPN atas pembayaran uang muka borongan pekerjaan pengawasan Pekerjaan Pelebaran Runway Strip dan Turning Area termasuk marking 1 paket sebesar Rp7.303.000,00;
52. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPh atas pembayaran uang muka borongan pekerjaan pengawasan Pekerjaan Pelebaran Runway Strip dan Turning Area termasuk marking 1 paket sebesar Rp2.921.200,00;
53. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar untuk Pembayaran Uang Muka Jasa Konsultan;
54. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPh atas pembayaran 80% borongan pekerjaan Pengawasan Pekerjaan Pelebaran Runway Strip dan Turning Area termasuk marking 1 paket sebesar Rp11.684.799,00;
55. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) PPN atas pembayaran borongan pekerjaan Pengawasan Pekerjaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pelebaran Runway Strip dan Turning Area termasuk marking 1 paket sebesar Rp29.211.999,00;

56. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar untuk pembayaran 80% Jasa Konsultan;
57. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Tenaga Ahli (Ahli Teknik Sipil Perkerasan/Ketua Tim) pada pekerjaan pengawasan Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking sebesar Rp1.650.000,00;
58. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Tenaga Ahli *(Quality/Quantity Engineering)* pada pekerjaan pengawasan Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking sebesar Rp1.500.000,00;
59. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Tenaga Ahli *(Chief Inspector)* pada pekerjaan pengawasan Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking sebesar Rp1.500.000,00;
60. 1 (satu) eksemplar asli Rekening Koran Bank Anda nomor 01101123 a.n. Ivone;
61. 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi Permohonan Pengiriman Uang Bank Anda Nomor 162184 tanggal 30 Desember 2014 ke Rekening Nomor 141 00 1324 829-9 a.n. Charles Joseph Tombeng pada Bank Mandiri sebesar Rp117.762.000,00;
62. 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi Permohonan Pengiriman Uang Bank Anda Nomor 162171 tanggal … Desember 2014 ke Rekening Nomor 141 00 1324 829-9 a.n. Charles Joseph Tombeng pada Bank Mandiri sebesar Rp376.623.340,00;
63. 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi Permohonan Pengiriman Uang Bank Anda Nomor 127299 tanggal 25 September 2014 ke Rekening Nomor 141 00 1324 829-9 a.n. Charles Joseph Tombeng pada Bank Mandiri sebesar Rp84.979.670,00;
64. 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi Permohonan Pengiriman Uang Bank Anda Nomor 127279 tanggal 13 Mei 2014 ke Rekening

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 141 00 1324 829-9 a.n. Charles Joseph Tombeng pada Bank Mandiri sebesar Rp126.064.600,00;

65. 1 (satu) lembar legalisir Aplikasi Permohonan Pengiriman Uang Bank Anda Nomor 162192 tanggal 13 Januari 2015 ke Rekening Nomor 142 0057 007 477 a.n. Charles Joseph Tombeng pada Bank Mandiri sebesar Rp269.961.150,00;
66. 1 (satu) lembar legalisir Bukti setoran tunai Bank Mandiri tanggal 8 April 2014 dari Linda ke No.Rek: 141-00-1324-8299 atas nama Charles Josepf T sebesar Rp25.530.500,00;
67. 1 (satu) lembar legalisir Bukti setoran tunai Bank Mandiri tanggal 20 Mei 2014 dari Linda ke No.Rek: 141-00-1324-8299 atas nama Charles Josepf T sebesar Rp51.420.681,00;
68. 1 (satu) lembar legalisir Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri tanggal 8 Juli 2014 dari Linda ke No.Rek: 141-00-1324-8299 atas nama Charles Josepf T sebesar Rp34.761.600,00;
69. 1 (satu) lembar legalisir Bukti setoran tunai Bank Mandiri tanggal 30 September 2014 dari Linda ke No. Rek: 141-00-1324-8299 atas nama Charles Josepf T sebesar Rp313.000.000,00;
70. 1 (satu) lembar legalisir Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri tanggal 4 Desember 2014 dari Linda ke No.Rek: 141-00-1324-8299 atas nama Charles Josepf T sebesar Rp38.000.000,00;
71. 1 (satu) lembar legalisir Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri tanggal 29 Oktober 2014 dari Linda ke No.Rek: 141-00-1324-8299 atas nama Charles Josepf T sebesar Rp58.774.000,00;
72. 1 (satu) lembar legalisir Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri tanggal 4 Desember 2014 dari Linda ke No.Rek: 141-00-1324-8299 atas nama Charles Josepf T sebesar Rp67.360.005,00;
73. 1 (satu) lembar legalisir Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri tanggal 18 Maret 2015 dari Linda ke No. Rek: 142-0057007477 atas nama Charles Josepf T sebesar Rp12.000.000,00;
74. 1 (satu) lembar copy *Purchasing Order* Nomor 12/TEW/VI/2014 Tanggal 10 Juni 2014 untuk Material Aspal Shell 60/70;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

75. 1 (satu) lembar copy Surat Perjanjian Sewa Nomor 002/SPS-DSI/VI/2014 Tanggal 10 Juni 2014 antara PT Dian Samudera Indonesia dengan PT Tri Sakti Jaya Makmur;
76. 1 (satu) lembar copy kuitansi Nomor 29/KWI/VI/2014 Tanggal 10 Juni 2014 pembayaran atas pembelian Aspal Shell 60/70 sebanyak 2.777 drum dengan harga @ Rp1.400.000,00 per drum loco Proyek Muara Teweh, yang diterbitkan oleh PT Tri Sakti Jaya Makmur untuk PT Dian Sentosa, dengan nilai total sebesar Rp3.887.800.000,00;
77. 1 (satu) lembar copy faktur PT Tri Sakti Jaya Makmur Nomor 029/TJM/VI/2014 Tanggal 10 Juni 2014 kepada PT Dian Sentosa untuk Pembelian Aspal Shell 60/70;
78. 1 (satu) eksemplar copy Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) NTPN C88402S08MPVFLM9 sejumlah Rp500.000.000,00 tanggal bayar 28 April 2014;
79. 1 (satu) eksemplar copy Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak NTPN FDCD12RTG7ITI5M9 sejumlah Rp1.000.000.000,00 tanggal bayar 28 April 2014;
80. 1 (satu) eksemplar copy Rekening Koran Nomor Rekening: 2552777777 a.n. PT Dian Sentosa periode 01 Juni 2014 s/d 31 Desember 2014 dari BNI Kantor Capem Rungkut;
81. 1 (satu) eksemplar copy Surat Tugas dari Siwi Restu Handayani kepada Arief Abimayu, ST.; Luqman Nasta'in, ST.; dan Imam Pangestu, A.Md., tanggal 12 Juni 2014;
82. 1 (satu) bundel copy Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area, dan Marking, disertai Surat Perjanjian, Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya, Rencana Anggaran Biaya, Daftar Analisa Harga Satuan, Daftar Harga Bahan, Upah dan Peralatan;
83. 1 (satu) eksemplar copy Surat CV Karya Perdana Konsultan Nomor 02A/Proy/CV-KPK-Kalteng/2014 Tanggal 14 September

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2014 kepada PT Dian Sentosa perihal Instruksi (Pelaksanaan Pekerjaan);

84. 1 (satu) eksemplar copy Realisasi Runway dan Turning Area yang sudah diaspal;
85. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Nomor 071/SK.DS/V/2014 tanggal 23 Mei 2014 dari Willy Budiman kepada Siwi Restu Handayani untuk menandatangani perjanjian;
86. 1 (satu) eksemplar copy Akta Notaris Rina Rustiniang Warni, S.H., tentang Perubahan Susunan Pengurus PT Dian Sentosa tanggal 14 Desember 2010;
87. 1 (satu) eksemplar copy Akta Nomor 48 Tanggal 06 September 1986 tentang Pendirian PT Dian Sentosa.;
88. 1 (satu) lembar copy Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Beringin Nomor KU.202/J.037/MTW/2016 Tanggal 08 Januari 2016 perihal Perbaikan Pekerjaan;
89. 1 (satu) eksemplar *print out* dokumentasi pekerjaan Bandara Trinsing – Muara Teweh Tahun 2014;
90. 1 (satu) eksemplar copy Lembar Permohonan Pengiriman Uang pada Bank Anda Nomor: 010964 sebesar Rp426.307.200,00;
91. 1 (satu) bundel copy Laporan Quality Kegiatan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area, dan Marking Nomor Kontrak: KU.003/J.182/PRK.2014 Tanggal Kontrak 11 Juni 2014;
92. 1 (satu) eksemplar asli Perhitungan Volume Galian dan Timbunan *(cut 'n fill)* Pembangunan Konstruksi Landas Pacu termasuk Marking Bandar Udara Baru - Muara Teweh;
93. 1 (satu) eksemplar asli *Shop Drawing* Pembangunan Konstruksi Landas Pacu termasuk Marking Bandar Udara Baru - Muara Teweh;
94. 1 (satu) eksemplar asli *Shop Drawing* Pembangunan Konstruksi Apron dan Taxi Way termasuk Marking Bandar Udara Baru - Muara Teweh;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

95. 1 (satu) eksemplar asli *Shop Drawing (addendum)* Pembangunan Konstruksi Landas Pacu termasuk Marking Bandar Udara Baru - Muara Teweh;
96. 1 (satu) bundel asli *Shop Drawing* Pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area, dan Marking (57.600 M2);
97. 1 (satu) bundel asli *As Built Drawing* Pekerjaan Pelapisan Landasan Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area, dan Marking (57.600 M^2);

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara a.n. Terdakwa Felix Erwin Simanjuntak;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk tanggal 11 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Sugiarto, B.Com bin Hontjo Kurniawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Hadi Sugiarto, B.Com bin Hontjo Kurniawan dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hadi Sugiarto, B.Com bin Hontjo Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hadi Sugiarto, B.Com bin Hontjo Kurniawan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana denda sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan agar barang bukti:

   Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 97, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK tanggal 4 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk tanggal 11 Desember 2019 atas nama Terdakwa Hadi Sugiarto, B.Com. bin Hontjo Kurniawan;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Sugiarto, B.Com. bin Hontjo Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hadi Sugiarto, B.Com. bin Hontjo Kurniawan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.512.113.568,74 (satu miliar lima ratus dua belas juta seratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah tujuh puluh empat sen), sebagai pengganti kerugian negara dengan cara dipotong dari uang tunai sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang telah disita dari Terdakwa Hadi Sugiarto, B.Com. bin Hontjo Kurniawan;
4. Memerintahkan Terdakwa Hadi Sugiarto, B.Com. bin Hontjo Kurniawan tetap ditahan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar barang bukti:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1) Barang bukti nomor 1 berupa uang tunai sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang telah disita dari Terdakwa Hadi Sugiarto, B.Com. bin Hontjo Kurniawan;

   Dirampas untuk negara untuk pelaksanaan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp1.512.113.568,74 (satu miliar lima ratus dua belas juta seratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah tujuh puluh empat sen) dan sisa kelebihannya sebesar Rp1.487.886.413,26 (satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tiga belas rupiah dua puluh enam sen) dikembalikan kepada Terdakwa Hadi Sugiarto, B.Com. bin Hontjo Kurniawan;

2) Selainnya yaitu barang bukti nomor 2 sampai dengan nomor 97, sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Maret 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Plk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Maret 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Maret 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2020 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 11 Maret 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Maret 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 16 Maret 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 11 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara pada tanggal 19 Februari 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 16 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

A. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

1. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti*/Pengadilan Tinggi telah mengadili Terdakwa sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, karena Terdakwa telah mengambil alih pelaksanaan proyek Pelapisan Landas Pacu, Taxiway, Apron, Turning Area dan Marking pada Bandara Beringin Muara Teweh Tahun Anggaran 2014 dari Direktur PT Dian Sentosa saksi Siwi Restu Handayani, dengan demikian segala sesuatu yang terjadi dari proyek *a quo* yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.577.113.586,74 (satu miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah tujuh puluh empat sen) adalah menjadi tanggung jawab Terdakwa;

B. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

1. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena meskipun dalam memori kasasi Penuntut Umum tidak sependapat dengan *judex facti*/Pengadilan Tinggi, akan tetapi di dalam kontra memori kasasi Penuntut Umum atas memori kasasi Terdakwa,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penuntut Umum memohon agar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan kasasi Terdakwa dan menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi. Dengan demikian Penuntut Umum telah sependapat dengan pertimbangan putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi;

2. Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP);

Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki yaitu mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa mengingat besarnya kerugian keuangan negara dan perbuatan Terdakwa tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap hal-hal yang berkaitan dengan mobilitas masyarakat Muara Teweh dan masyarakat Kalimantan Barat pada umumnya yang mempergunakan fasilitas angkutan udara, juga berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, dan sosial khususnya masyarakat Muara Teweh. Oleh karenanya kepada Terdakwa perlu dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK tanggal 4 Februari 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk tanggal 11 Desember 2019 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Terdakwa HADI SUGIARTO, B.Com alias SUGIK bin HONTJO KURNIAWAN** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT PLK tanggal 4 Februari 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk tanggal 11 Desember 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hadi Sugiarto, B.Com alias Sugik bin Hontjo Kurniawan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
2. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.512.113.568,74 (satu miliar lima ratus dua belas juta seratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah tujuh puluh empat sen) sebagai pengganti kerugian negara dengan cara diperhitungkan dari uang tunai sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang telah disita dari Terdakwa Hadi Sugiarto, B.Com alias Sugik bin Hontjo Kurniawan;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 10 Agustus 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **Dr. Agus Yunianto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
ttd./	ttd./
H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.	**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**
ttd./	
Dr. Agus Yunianto, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

ttd./

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP 196006131985031002

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)